

## ABSTRAK

Bagi hasil perikanan adalah suatu perjanjian dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan yang dilakukan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dengan penggarap tambak. Dalam perjanjian tersebut para pihak yang terikat dalam perjanjian bagi hasil masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu menurut pembagian yang telah disetujui sebelumnya. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Melalui undang-undang ini, diharapkan kesejahteraan para nelayan dapat terjamin. Namun dalam pelaksanaannya terdapat sebab-sebab tertentu yang membuat masyarakat nelayan UD. Mujur Tilapia dan RG Fish di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri tidak melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan Waduk Gajah Mungkur, penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 pada perjanjian bagi hasil perikanan Waduk Gajah Mungkur, dan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab tidak terlaksananya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*, yaitu metode pendekatan mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa UD. Mujur Tilapia dan RG Fish merupakan usaha perikanan atas upah, dimana jumlahnya ditentukan secara pasti di perjanjian awal. Seluruh kegiatan yang berjalan tidak berpedoman pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 melainkan dengan peraturan yang mereka tentukan sendiri berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, kuatnya pengaruh adat, dan isi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat nelayan. Dengan kata lain, penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 masih belum berjalan seperti yang diharapkan oleh pemerintah.

**Kata Kunci :** Bagi Hasil, Perjanjian, Perikanan Darat

## **ABSTRACT**

*Fishery profit-sharing is an agreement in the business of catching or cultivating fish which is carried out between the owner fisherman and the cultivating fisherman or the owner of the pond and the pond cultivator. In the agreement, the parties bound in the profit-sharing agreement each receive a share of the results of the business according to the previously agreed distribution. This is regulated in Law Number 16 of 1964 concerning Fishery Profit Sharing. Through this law, it is hoped that the welfare of fishermen can be guaranteed. However, in its implementation there are certain reasons that make UD. Mujur Tilapia and RG Fish in the Gajah Mungkur Reservoir Wonogiri did not carry out what was mandated in Law Number 16 of 1964.*

*The purpose of this study was to determine the implementation of the fishery profit-sharing agreement for the Gajah Mungkur Reservoir, the application of Law Number 16 of 1964 on the fishery profit-sharing agreement for the Gajah Mungkur Reservoir, and what factors contributed to the non-implementation of Law Number 16 of 1964.*

*The approach method used is an empirical juridical approach, namely an approach method regarding the application of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society.*

*The results of the study explained that UD. Mujur Tilapia and RG Fish are fishing businesses based on wages, where the amount is clearly determined in the initial agreement. All activities that take place are not guided by Law Number 16 of 1964 but by regulations that they determine themselves based on existing customs. This is due to the lack of socialization, the strong influence of customs, and the contents of Law Number 16 of 1964 which are not in accordance with the conditions of the fishing community. In other words, the implementation of Law Number 16 of 1964 is still not running as expected by the government.*

**Keywords** : Profit Sharing, Agreement, Inland Fisheries